



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 83 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA DASAN TAPEN
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA DASAN TAPEN KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung.

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung adalah:
a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung;

- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung; dan
- c. terwujudnya batas Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung.

BAB III
BATAS DESA DASAN TAPEN KECAMATAN GERUNG

Pasal 5

(1) Batas Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. batas Utara : Desa Ombe Baru;
- b. batas Timur : Desa Jagaraga Indah dan Desa Jagaraga;
- c. batas Selatan : Kelurahan Dasan Geres; dan
- d. batas Barat : Desa Beleka.

(2) Batas Desa Dasan Tapen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:

- a. batas dengan Kelurahan Dasan Geres :
 1. dimulai dari TK-A dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'9.676''$ LS dan $116^{\circ}8'0.39''$ E pada ruas Jalan Jendral Sudirman/TGH. Abd. Hafiz mengarah ke arah Timur ± 333 m mengikuti Saluran/Lapan Geres sampai pada TK-B.
 2. TK-B dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'5.56''$ LS dan $116^{\circ}8'10.472''$ BT Saluran/Lapan Geres, lalu dilanjutkan mengarah ke arah Tenggara ± 286 m, arah Utara ± 66 m, arah Timur ± 111 m dan arah Utara ± 26 m mengikuti Saluran/Lapan Geres sampai TK-C.
 3. TK-C dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'3.465''$ LS dan $116^{\circ}8'21.411''$ BT as pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 473 m mengikuti Saluran/Lapan Geres sampai pada TK-D dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'58.174''$ LS dan $116^{\circ}8'35.785''$ BT pematang sawah.



b. batas dengan Desa Jagaraga:

1. dimulai dari TK-D dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'58.174''$ LS dan $116^{\circ}8' 35.785''$ BT dan pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 31 m, arah Timur ± 70 m, arah Utara ± 27 m dan arah Timur ± 170 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-E.
2. TK-E dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'54.881''$ LS dan $116^{\circ}8' 42.532''$ BT as pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 101 m dan arah Timur ± 33 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-F dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'51.339''$ LS dan $116^{\circ}8'42.15''$ BT pematang sawah lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 87 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-G.
3. TK-G dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'48.391''$ LS dan $116^{\circ}8' 41.443''$ BT ruas Jalan Bypass Bandara Internasional TGH. Zaenudin Abdul Madjid lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 285 m mengikuti ruas Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok sampai pada TK-H.
4. TK-H dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'46.809''$ LS dan $116^{\circ}8' 50.238''$ BT bypass Bandara Internasional TGH. Zaenudin Abdul Madjid, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 781 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-I dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'25.419''$ LS dan $116^{\circ}8' 48.507''$ BT ruas jalan Desa.

c. batas dengan Desa Jagaraga Indah:

dimulai dari TK-I dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'25.419''$ LS dan $116^{\circ}8' 48.507''$ BT ruas jalan Dusun lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 44 m kemudian arah Utara ± 307 m, mengikuti Saluran/Lapan Gereja sampai pada TK-J dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'17.209''$ LS dan $116^{\circ}8' 46.616''$ BT Saluran/Lapan Gereja.

d. batas dengan Desa Ombe Baru:

1. dimulai dari TK-J dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'17.209''$ LS dan $116^{\circ}8' 46.616''$ BT Saluran/Lapan Gereja lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 602 m mengikuti Saluran/Lapan Gereja sampai pada TK-K.
3. TK-K dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'19.727''$ LS dan $116^{\circ}8' 28.314''$ BT Saluran/Lapan Gereja, lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 451 m mengikuti Saluran/Lapan Gereja sampai pada TK-L dengan

koordinat geografis $8^{\circ}39'26.558''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'14.703''\text{BT}$
Saluran/Lapan Gereja.

e. batas dengan Desa Beleka:

1. dimulai dari TK-L dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'26.558''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'14.703''\text{BT}$ Saluran/Lapan Gereja, lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 213 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-M.
2. TK-M dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'31.929''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'18.327''\text{BT}$ ruas jalan Dusun lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 317 m mengikuti ruas jalan Dusun sampai pada TK-N.
3. TK-N dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'35.667''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'8.696''\text{BT}$ pada Gapura Dasan Tapen, lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 263 m mengikuti ruas jalan sampai pada TK-O.
4. TK-O dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'39.277''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'16.531''\text{BT}$ ruas jalan Dusun, lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 321 m mengikuti ruas Jalan Tenges-Enges sampai pada TK-P.
5. TK-P dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'44.205''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'7.261''\text{BT}$ ruas Jalan Tenges-enges, lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 167 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-Q.
6. TK-Q dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'49.493''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'8.457''\text{BT}$ bok Dam Bagi lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 180 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-R.
7. TK-R dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'50.695''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'2.805''\text{BT}$ pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 71 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-S.
8. TK-S dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'52.893''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'3.527''\text{BT}$ Kebun Jati, lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 62 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-T.
9. TK-T dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'53.096''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'1.475''\text{BT}$ pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 64 m sampai pada TK-U.
10. TK-U dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'51.079''\text{LS}$ dan $116^{\circ}8'1.012''\text{BT}$ pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 26 m sampai pada TK-V.



11. TK-V dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'51.193''$ LS dan $116^{\circ}8'0.233''$ BT bangunan Puskesmas Dasan Tapan, lalu dilanjutkan mengelilingi bangunan Puskesmas ke arah Utara sampai pada TK-W.
 12. TK-W dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'50.534''$ LS dan $116^{\circ}8'0.144''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Barat mengelilingi Puskesmas Dasan Tapan sampai pada TK-X.
 13. TK-X dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'50.494''$ LS dan $116^{\circ}7'59.52''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan pojok bangunan Puskesmas Dasan Tapan sampai pada TK-Y.
 14. TK-Y dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'51.347''$ LS dan $116^{\circ}7'59.57''$ BT bangunan Puskesmas Dasan Tapan, lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 60 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-Z.
 15. TK-Z dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'51.472''$ LS dan $116^{\circ}7'57.661''$ BT pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 228 m mengikuti saluran/lapan sampai pada TK-A.1.
 16. TK-A.1 dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'58.104''$ LS dan $116^{\circ}7'59.256''$ E pojok bangunan Sekolah SMPN 5 Gerung, lalu di lanjutkan ke arah Barat ± 124 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-B.1.
 17. TK-B.1 dengan koordinat geografis $8^{\circ}39'59.491''$ LS dan $116^{\circ}7'55.487''$ BT ruas Jalan Jenderal Sudirman, kemudian ke arah Selatan ± 384 m kembali ke titik A ruas Jalan Jendral Sudirman.
- (3) Batas Desa Dasan Tapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan



Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

- (3) Batas desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Peta Penetapan Batas Desa yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 13 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,




H. BAEHAQI



Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Dasan Tapen
Kecamatan Gerung
Kabupaten Lombok Barat



Kecamatan Gerung



Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transversi Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Srengamo-Hatta, Gm. Manang-Gerung
Lombok Barat (83363)

Hak dan Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN	BATAS KESEPAKATAN	INFRASTRUKTUR
▲ Titik Kartometrik Desa	--- Batas Kecamatan	— Jalan Arteri Primer
○ Kantor Camat	--- Batas Desa	— Jalan Kolektor Primer
○ Kantor Desa		— Jalan Lokal
○ Pendidikan		— Sungai
○ Peribadatan		
○ Kesehatan		

Bumber Data :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
- Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
- Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

Riwayat Peta :
- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat

H. Fauzan Khalid